

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG**

Faishal Rafiif Thamrin, Raden Slamet Santoso, Hardi Warsono

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74605407

ABSTRAK

Permasalahan kependudukan masih menjadi sebuah persoalan di Indonesia termasuk Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, salah satunya pencatatan penduduk. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan dengan mengeluarkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program nasional yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang cukup baik, namun terdapat kekurangan pada aspek ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksana, dan ketetapan target. Kemudian, terdapat faktor pendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu pada fasilitas dan kerja sama pihak ketiga, sedangkan faktor penghambatnya yaitu pada kegiatan sosialisasi, peraturan KIA, dukungan sektor lain, dan masyarakat.

Kata Kunci: Permasalahan Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pengakuan atas identitas dan hukum setiap kejadian yang dialami oleh warga negaranya. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lembaga pemerintah berperan penting dalam membangun tata kelola administrasi kependudukan salah satunya Disdukcapil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal administrasi kependudukan sehingga masyarakat berpartisipasi untuk kebaikan mereka dan negara.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap orang di Indonesia harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan dicantumkan di setiap dokumen kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota setelah penduduk tersebut melakukan pencatatan biodata. Dokumen-dokumen seperti paspor, surat izin mengemudi,

nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen identitas lainnya didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut.

Tahun 2016 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tersebut berisi mengenai Disdukcapil Kabupaten/Kota agar menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga dapat memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kerja sama dengan mitra bisnis yang ada di daerah masing-masing seperti transportasi publik, toko buku, perbankan, tempat bermain anak, rumah sakit, tempat rekreasi/wisata serta usaha ekonomi lainnya guna meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia adalah untuk mempermudah pemerintah dalam mengakses informasi tentang anak, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) juga dapat membantu orang tua dalam mengurus berbagai keperluan anak, seperti mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus izin bepergian, dan lain

sebagainya. Kartu identitas anak juga dapat membantu pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai kejahatan, seperti penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual. Dengan memiliki identitas yang jelas, anak-anak dapat lebih mudah dilacak dan dilindungi oleh pihak yang berwenang. Meskipun begitu, melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu antara lain:

1. Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan data terakhir tahun 2019, daftar jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) berjumlah 150 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di mana secara umum penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) belum menyeluruh ke kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
2. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterapkan Disdukcapil Kota Semarang belum dapat mencapai 100%. Berdasarkan data yang diperoleh terakhir pada tahun 2022, penerbitan Kartu

Identitas Anak (KIA) yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang masih belum mencapai ke seluruh jumlah penduduk usia 0-17.

3. Rendahnya jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dibandingkan jumlah penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari LKJIP Disdukcapil Kota Semarang pada tahun 2022, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kecamatan Banyumanik sejumlah 19.729 jiwa sedangkan Kecamatan Banyumanik memiliki jumlah penduduk 35.657 jiwa. Hal ini menjadikan Kecamatan Banyumanik menempati posisi 14 dari 16 kecamatan yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Beredarnya isu terkait peraturan tidak tertulis Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai suatu persyaratan di masyarakat. Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen keimigrasian, dan lain-lain.
5. Kurangnya informasi mengenai tata cara dan kegunaan Kartu Identitas

Anak (KIA) oleh pemerintah melalui Disdukcapil menimbulkan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia terutama di Kota Semarang.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”** untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Mulyadi, 2018) menjelaskan administrasi adalah proses personel publik atau sumber daya diorganisasikan serta dikoordinasikan guna merumuskan, melaksanakan, dan mengambil keputusan kebijakan publik. Sedangkan, Nicholas Henry (dalam, Keban 2004) menggambarkan administrasi publik merupakan kumpulan konsep dan penerapan praktis yang bertujuan untuk memperkuat

pemahaman peran pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang diatur, serta mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebijakan Publik

Frederick (dalam Taufiqurokhman, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dihadapkan pada hambatan dan kesempatan tertentu, dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2006) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemegang kuasa atas keberlangsungan suatu negara yang memiliki sikap dalam prakteknya, apabila sikap tersebut diambil atau tidak diambil merupakan sebuah hasil daripada kebijakan yang ditetapkan.

Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak perlu ada unsur pelaksana, adanya program yang

dilaksanakan serta, atau *target group* atau kelompok sasaran. Menurut Riant Nugroho (2012), *policy plan* terdiri dari 60% implementasi kebijakan, 20% keberhasilan, dan 20% sisanya yakni bagaimana pengendalian implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling sulit karena permasalahan terkadang tidak ditemukan dalam konsep yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu melalui ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah karena adanya faktor pendorong dan penghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta perbedaan kepentingan dan tujuan antar *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sulastini (2021) memaparkan bahwa beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor pendorong implementasi kebijakan antara lain kegiatan sosialisasi, sarana atau fasilitas, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Sumber Daya, Peraturan, Dukungan Sektor Lain, dan Masyarakat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan TPDK Kecamatan Banyumanik sebagai situs penelitian, sedangkan subjek penelitiannya adalah Sub-Koordinator Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Petugas KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Petugas Pelaksana dan Koordinator TPDK Kecamatan Banyumanik, dan Masyarakat yaitu orang tua pemilik KIA. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat tekstual dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yakni data primer & sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis

dengan reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. Kualitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN ANALISIS

A. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari lima ketepatan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana ketepatan dari sebuah pembentukan kebijakan yang ada telah termuat dapat memecahkan yang akan diselesaikan. Penerapan KIA di Kota Semarang maupun Kecamatan Banyumanik pada dasarnya cukup baik kebijakan karena berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dengan mengacu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan oleh Disdukcapil Kota Semarang sebagai lembaga yang menangani administrasi kependudukan sehingga kebijakan

tersebut dirasa telah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Ketepatan kebijakan masih belum tepat karena masyarakat mengatakan mereka masih belum merasakan pengaruh yang besar dengan anaknya KIA. Melihat Pasal 2 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA yang menjelaskan bagaimana KIA memiliki tujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendataan tetapi juga memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun, pada nyatanya anggapan masyarakat membuat KIA hanya untuk penyelarasan usia pada pendaftaran sekolah sehingga terdapat masyarakat yang belum menggunakan KIA secara tepat sesuai kebijakan yang diterapkan.

Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana berbicara mengenai kesiapan pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dirumuskan, tidak hanya perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan namun masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga diperlukan dalam berjalannya kebijakan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan yang

dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui Disdukcapil memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan KIA di Kota Semarang dengan memberikan kebijakan melalui pengajuan KIA dapat dilakukan secara bersamaan saat orang tua mengurus Akte Kelahiran.

Sumber daya sebagai pelaksana kebijakan KIA melibatkan beberapa pihak yakni masyarakat, kemudian petugas KIA sebagai verifikator berkas, dan kepala dinas sebagai penentu persetujuan berkas. Disdukcapil Kota Semarang memiliki beberapa loket yang terdapat dua petugas sebagai pelayan publik. Kemudian di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan Banyumanik dan kecamatan memiliki dua hingga tiga orang sebagai operator pelayanan dalam melayani kepengurusan dokumen kependudukan. Seluruh petugas yang ada sebagai pelayan publik memiliki keahlian serta pengetahuan yang sama dalam pelayanan sehingga dapat melayani tidak hanya permohonan terkait KIA saja, melainkan kepengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK, Akte, dan lain-lain.

Berbeda dengan hasil observasi peneliti, petugas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kota

Semarang maupun Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan Banyumanik tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya. Hal ini dapat terlihat dari antrian yang ada di Disdukcapil Kota Semarang padat karena petugas pelayanan yang dimiliki tidak sebanding dengan masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan. Di samping itu, terdapat rotasi petugas yang dilakukan secara berkala dan tidak adanya susunan petugas pelayanan dalam mengendalikan KIA karena seluruh petugas memiliki keahlian dan kompetensi yang sama dalam melayani dokumen kependudukan. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan KIA secara ideal karena adanya masalah yang tidak diharapkan dapat timbul dari luar pelayanan KIA seperti dibutuhkannya petugas tambahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan lainnya ditakutkan akan membuat pelayanan KIA terganggu. Selain itu, tidak terdapat sektor pengawasan dan pengendalian khusus terkait pelaksanaan KIA sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai KIA kurang dan sering kali masyarakat menganggap KIA sebagai suatu hal yang tanggung karena lebih baik menunggu membuat KTP.

Ketepatan Target

Ketepatan target pada implementasi kebijakan KIA berhubungan dengan tujuan sebagai sasaran yang akan dicapai, hal-hal yang tersebut dapat berupa ada atau tidaknya tumpang tindih dan intervensi terhadap kebijakan satu dengan lainnya, kondisi kesiapan yang ada terhadap target implementasi kebijakan KIA, serta apakah kebijakan KIA dapat memperbaharui dan memperbaiki kebijakan sebelumnya atau tidak. Pertimbangan target atau tujuan yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang tidak dilakukan berdasarkan jumlah penduduk daerah kecamatan masing-masing yang ada di Kota Semarang tetapi target ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia sehingga tidak adanya tumpang tindih terhadap kebijakan lainnya karena arahan dilakukan terpusat. Kesiapan terhadap target sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan KIA dilakukan di Kota Semarang melalui studi banding kebijakan dengan kabupaten/kota yang sudah melaksanakan KIA. Meski begitu, perubahan setelah berjalannya kebijakan KIA di Kota Semarang masih belum dirasakan oleh masyarakat Kecamatan

Banyumanik karena pendapat masyarakat menyebutkan masih terdapat sekolah yang tidak mewajibkan untuk menggunakan KIA untuk syarat pendaftaran. Melihat target yang usungkan oleh Pemerintah Pusat secara *general* tidak pada setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. Penerbitan yang dilakukan juga mengikuti target keseluruhan, sehingga jumlah kepemilikan KIA di setiap kecamatan di Kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Pertimbangan target dinilai terlalu ambisius dengan penetapan target hingga 90%, padahal realisasinya masih jauh dari angka tersebut.

Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan berbicara mengenai lingkungan yang berada pada kebijakan KIA terdapat pada interaksi atau hubungan lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan, serta hubungan lembaga pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Interaksi yang dilakukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia sebagai perumus kebijakan dan Disdukcapil Kota Semarang telah mempunyai hubungan yang baik. Komunikasi sebagai bentuk

interaksi dari kedua lembaga tersebut dilakukan untuk memberikan persepsi baik pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari interaksi yang dilakukan melalui partisipasi kedua lembaga dengan melakukan kegiatan sosialisasi.

Ketepatan Proses

Ketepatan proses merupakan pemahaman pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan terhadap kebijakan KIA di Kota Semarang khususnya Kecamatan Banyumanik. Pemahaman oleh Disdukcapil Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan dilihat dari penerapan kebijakan yang dilakukan sudah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Peran sebagai pelaksana kebijakan oleh Disdukcapil dibuktikan pada upaya yang dilakukan memberikan pemahaman dan memperkenalkan KIA kepada masyarakat dengan mengikuti instruksi pemerintah pusat melalui berbagai sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA.

Pelaksanaan KIA juga telah memiliki Standar Pelayanan dalam upaya mengarahkan masyarakat agar melakukan kebijakan tersebut dengan baik. Permohonan KIA tidak hanya

dilakukan dengan tatap muka dengan datang langsung tetapi juga dapat dilakukan secara *online*. KIA juga dapat dicetak sendiri oleh masyarakat melalui mesin ADM yang terdapat pada Disdukcapil Kota Semarang dan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan Banyumanik.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan KIA terdapat faktor pendorong Sulastini (2021) menjelaskan bahwa faktor pendorong implementasi kebijakan KIA meliputi kegiatan sosialisasi, fasilitas, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Faktor penghambat implementasi kebijakan KIA meliputi peraturan KIA, dukungan sektor lain, dan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan Sosialisasi

Disdukcapil menggunakan sosialisasi bertujuan untuk dapat memperkenalkan, memberi informasi, dan mengajak masyarakat dalam membantu jalannya kebijakan KIA. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Disdukcapil Kota Semarang dan TPDK Kecamatan

Banyumanik. Ini dibuktikan sejak kebijakan sosialisasi dimulai dengan surat edaran yang dikirim ke semua kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. Selain itu, Disdukcapil Kota Semarang melakukan program jemput bola di sekolah untuk memperkenalkan KIA. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mengaksesnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan masih belum mencapai ke seluruh masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan baru dimulai pada tahun ini dan tidak dilakukan pada seluruh sekolah yang ada di Kota Semarang. Pengetahuan masyarakat terkait pemberlakuan KIA bukan melalui pemerintah langsung namun dari masyarakat itu sendiri membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak menggapai ke seluruh masyarakat di Kota Semarang sehingga informasi yang diketahui masyarakat tidak lengkap karena tidak secara langsung mendengar dari pelaksana kebijakan.

Fasilitas

Kesiapan dan persediaan fasilitas merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan KIA. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Semarang dan TPDK Kecamatan

Banyumanik sudah dilengkapi menyesuaikan standar seperti mesin printer yang dibedakan dengan printer dokumen kependudukan lainnya serta stok blanko yang selalu ada karena persediaan blanko dilakukan sendiri oleh Disdukcapil. Pemeliharaan fasilitas yang dilakukan berjalan dengan baik apabila terdapat *error* pada mesin atau jaringan server dapat segera diperbaiki dan tidak memakan waktu. Minimnya kendala yang terjadi pada fasilitas dapat memberikan kenyamanan penuh bagi masyarakat dalam pelaksanaan KIA.

Akan tetapi, terdapat kekurangan jumlah mesin ADM karena mesin ADM baru terdapat pada Disdukcapil Kota Semarang dan TPDK Kecamatan Banyumanik, hal ini dapat berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan mesin ADM sehingga masyarakat yang mendaftar melalui online di luar dari daerah Disdukcapil Kota Semarang yang berada pada kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Banyumanik tetap perlu mengantri menunggu pencetakan KIA.

Kerja Sama Pihak Ketiga

Kerja sama merupakan sebuah interaksi yang terdapat kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dengan saling membantu dan saling

memahami.. Kerja sama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, serta usaha ekonomi lainnya. Kerja sama yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang dilakukan melalui akses pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Pada sektor pendidikan bekerja sama dengan *Halmahera Music School (HMS), English First, Klub Merby, Toko Buku Merbabu*. Pada sektor pariwisata bekerja sama dengan *Jungle-Toon Waterpark*. Pada sektor transportasi bekerja sama dengan Bus Trans Semarang. Selain itu, terdapat kerja sama lain pada TPDK Kecamatan Banyumanik yang bekerja sama dengan J&T dengan tujuan memudahkan pengiriman KIA kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke lokasi langsung untuk mengambil KIA yang sudah jadi. Bentuk dari kerja sama tersebut kurang lebih meliputi potongan-potongan harga yang diberikan oleh masing-masing mitra bisnis.

Peraturan KIA

Peraturan mengenai KIA diharapkan dapat mengatur bagaimana kebijakan KIA dapat berjalan dan dilaksanakan agar memenuhi pelayanan

publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan KIA dirumuskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Mengacu pada peraturan tersebut, Disdukcapil Kota Semarang mulai fokus dan semakin gencar dalam memberlakukan KIA di Kota Semarang dengan melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan tindakan kolektif melalui kelurahan agar dapat memenuhi target kepemilikan KIA yang sebelumnya belum tercapai.

Peraturan KIA membicarakan mengenai penerapan KIA dilakukan secara menyeluruh ke kabupaten/kota dan melakukan pemanfaatan KIA melalui kerja sama dengan pihak kemitraan. Kepemilikan KIA tidak dilakukan secara paksa dan wajib berdasarkan peraturan, tidak adanya sanksi seperti denda yang ditentukan dan penerapan KIA dilakukan melalui himbauan kepada masyarakat. Selain itu, tidak adanya peraturan lebih lanjut terhadap penggunaan KIA sebagai persyaratan wajib terhadap akses layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seperti contoh pendaftaran untuk sekolah. Tidak adanya sanksi secara tidak langsung memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat

untuk menaati atau tidaknya pemberlakuan KIA sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat mempunyai pemahaman bahwa KIA bukan sesuatu yang bersifat urgent dan dianggap tidak terlalu penting.

Dukungan Sektor Lain

Dukungan sektor lain berbicara mengenai dukungan pihak luar dalam menyokong jalannya KIA, tidak hanya dukungan dari bidang lain yang terdapat pada Disdukcapil Kota Semarang dalam melaksanakan KIA sektor pemerintah sebagai pihak luar kebijakan KIA juga dibutuhkan dalam jalannya kebijakan KIA di Kota Semarang. Disdukcapil Kota Semarang mengaku bahwa sesama *stakeholder* dalam menjalani pelayanan publik seluruh sektor pemerintah ikut berpartisipasi dan mendukung jalannya kebijakan KIA.

KIA belum dapat digunakan pada seluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai contoh dalam pendaftaran sekolah KIA belum sepenuhnya digunakan sebagai persyaratan wajib untuk mengganti Akte Kelahiran dan KK, dapat dibuktikan dari tanggapan masyarakat yang menjelaskan bahwa masih terdapat sekolah yang mewajibkan Akte Kelahiran dan KK sebagai syarat pendaftaran. Hal ini

membuktikan tidak adanya penerapan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai KIA pengganti Akte Kelahiran dan KK sebagai suatu persyaratan wajib pendaftaran sekolah.

Ditemukannya temuan baru yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan KIA yaitu integrasi inovasi pelayanan publik dari program KIA melalui *website* atau aplikasi Si'Dnok sebagai salah satu inovasi pelayanan yang dipunya oleh Disdukcapil. Hal tersebut dapat menjadi faktor baru yang dapat mempengaruhi implementasi Kebijakan KIA agar sektor pemerintah lain memberikan dukungan melalui pemanfaatan KIA dapat digunakan sebagai pendaftaran maupun berkas dalam inovasi pelayanan publik yang dimiliki dinas-dinas lainnya seperti inovasi pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu BAMBU APUS (Bergerak Bersama Bantu Anak Putus Sekolah) dan inovasi pelayanan Kementerian Kesehatan yaitu SATU SEHAT dan Mobile JKN BPJS Kesehatan

Masyarakat

Masyarakat sebagai faktor penting dalam menunjang kebijakan KIA karena sasaran kebijakan yang diterapkan mengarah kepada

masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan KIA yang dapat dilihat dari bagaimana pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap kebijakan KIA dapat mampu menerima perubahan dan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan KIA.

KIA juga dapat menunjang penyederhanaan kepengurusan dokumen kependudukan sehingga pendataan masyarakat menjadi lebih mudah. Namun, masih terdapat masyarakat yang beranggapan KIA hanya digunakan untuk pendaftaran sekolah karena kabar yang beredar kegunaan KIA sebagai bagian dari syarat pendaftaran sekolah. Masyarakat mengaku bahwa kepemilikan KIA bukan hal penting karena Akte Kelahiran dan KK sudah cukup sebagai dokumen kependudukan yang menandakan identitas anak. Anggapan masyarakat ini merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah kepemilikan KIA di Kecamatan Banyumanik yang menjadikan Kecamatan Banyumanik menempati posisi ke 14 dari 16 kecamatan di Kota Semarang berdasarkan jumlah kepemilikan KIA, padahal Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang.

Masyarakat juga menjelaskan bahwa anak-anak masih belum mengerti dan memahami adanya KIA sebagai identitas untuk keperluan pelayanan publik. Masyarakat dan pihak Disdukcapil Kota Semarang mengharapkan peningkatan dari segi komunikasi pemerintah melalui sosialisasi yang lebih efektif dengan memberikan informasi kegunaan dan manfaat KIA secara menyeluruh pada daerah Kota Semarang melalui kelurahan, RW, RT, tidak hanya pada forum-forum tertentu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang belum tepat masih ada beberapa kekurangan pada aspek ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksana maupun ketetapan target. Ketetapan kebijakan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Semarang masih kurang tepat karena tidak adanya Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur KIA. Selain itu, ketetapan pelaksana pada implementasi kebijakan

KIA di Kota Semarang sumber daya yang dimiliki tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya serta tidak terdapat sektor pengawasan dan pengendalian khusus terkait KIA. Pengawasan hanya dilakukan pada Bagian Pendaftaran Penduduk yang juga sebagai petugas pelaksana KIA. Hal ini juga terjadi pada aspek ketetapan target pada implementasi kebijakan KIA yang belum tepat. Pertimbangan target dinilai terlalu ambisius dengan penetapan target hingga 90%, padahal realisasinya masih jauh dari angka tersebut.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Semarang yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong pada implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terlihat pada faktor fasilitas yang sudah dilengkapi menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku dan terdapat kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga yang sudah berjalan melalui kemitraan dapat menunjang pemanfaatan KIA. Sedangkan, aktor penghambat implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terlihat

pada kegiatan sosialisasi dengan memperkenalkan KIA di Kota Semarang masih belum mencapai ke seluruh masyarakat. Sosialisasi melalui program jemput bola pada sekolah baru dilakukan pada tahun ini dan belum ke seluruh sekolah yang ada di Kota Semarang. Peraturan terkait KIA memiliki catatan penting karena tidak adanya peraturan lebih lanjut terhadap penggunaan KIA sebagai persyaratan wajib terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seperti pendaftaran sekolah. Tidak adanya sanksi yang diterapkan dapat memberikan dampak terhadap cara pandang masyarakat untuk mentaati atau tidaknya KIA yang dipahami bukan sesuatu yang *urgent*.

Implementasi KIA belum mendapat dukungan penuh dari berbagai sektor pemerintah karena belum merambah ke seluruh sektor pemerintahan dan layanan publik, seperti dalam proses pendaftaran sekolah. Selain itu, KIA belum sepenuhnya menggantikan Akte Kelahiran dan KK. Tidak adanya penerapan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai KIA digunakan sebagai pengganti Akte Kelahiran dan KK sebagai syarat pendaftaran sekolah. Dukungan terhadap penerapan KIA

masih belum terlihat dari pendapat masyarakat mengenai KIA sebagai identitas sudah cukup dengan Akte Kelahiran dan KK. Anak-anak dianggap masih belum mengerti dan memahami adanya KIA digunakan untuk keperluan pelayanan publik. Adanya keinginan peningkatan komunikasi pemerintah melalui sosialisasi yang lebih efektif dengan memberikan informasi manfaat KIA secara menyeluruh ke daerah-daerah di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan temuan baru yang dapat memperluas dan mendukung perkembangan implementasi kebijakan KIA di Kota Semarang. Hal ini menyangkut aspek integrasi inovasi pelayanan KIA yang dapat bekerja sama dengan inovasi pelayanan melalui bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kerja sama tersebut dapat berbentuk penggunaan KIA sebagai dokumen wajib agar tidak hanya memudahkan pendaftaran permohonan KIA melainkan, KIA dapat digunakan melalui *website* yang dimiliki lembaga lain yang berhubungan dengan penggunaan KIA.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi kebijakan KIA di

Disdukcapil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang telah peneliti lakukan di lapangan, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan KIA peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Demi memperbaiki ketetapan kebijakan, Disdukcapil Kota Semarang sebaiknya lebih menekankan pada sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan informasi tidak hanya secara umum penggunaan dan manfaat KIA saja, juga memberikan sosialisasi mengenai peraturan terkait.
2. Agar dapat memperbaiki ketetapan pelaksana yang diterapkan dalam pelaksanaan KIA, disarankan bagi pihak Disdukcapil Kota Semarang untuk membentuk sektor pengawasan dan pengendalian khusus dalam memperhatikan kepemilikan KIA.
3. Membenahi ketetapan target yang belum maksimal Disdukcapil Kota Semarang disarankan melalui upaya penambahan program dengan melakukan studi banding secara rutin dengan kabupaten/kota agar saling membagi informasi dan bertukar menerapkan program yang dimiliki. Untuk dapat meningkatkan proses

pendataan penduduk sebaiknya penjelasan informasi melalui sosialisasi dapat dilakukan secara rutin tiga bulan sekali dalam setahun.

4. Agar kegiatan sosialisasi lebih efisien, disarankan Disdukcapil Kota Semarang melakukan sosialisasi secara merata di sekolah-sekolah TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat. Sosialisasi sebaiknya juga dilakukan melalui masyarakat di seluruh kecamatan hingga kelurahan, RT, dan RW daerah setempat sehingga dapat menggapai seluruh masyarakat Kota Semarang.
5. Untuk menjaga standar kualitas pada sumber daya, disarankan Disdukcapil Kota Semarang untuk membuat susunan petugas pelayanan serta pembagian tugas terkait dokumen kependudukan terutama KIA. Selain itu, disarankan TPKD untuk menambah operator atau petugas pelayanan dan membentuk struktur organisasi yang jelas agar setiap petugas mempunyai tugasnya masing-masing.
6. Upaya yang dapat dilakukan terkait peraturan mengenai KIA, diterapkannya pemberian sanksi agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap kepemilikan KIA.

Disarankan juga untuk membuat Peraturan Daerah tentang penerbitan KIA sebagai dasar hukum pelaksanaan KIA di Kota Semarang dan peraturan mengenai KIA digunakan sebagai syarat pengganti Akte Kelahiran dan KK dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

7. Demi meningkatkan pencapaian implementasi kebijakan KIA, disarankan untuk bekerja sama dengan sektor pemerintahan lain, seperti dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kerja sama tersebut diperlukan sebagai kontrol pemberian dana bantuan untuk anak didik yang kekurangan, pemberian bea siswa bagi siswa yang berprestasi, imunisasi, perkembangan anak-anak, dan pencegahan gizi buruk pada anak.
8. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan disarankan dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam berjalannya kebijakan KIA dengan mentaati, memahami, dan mencari tahu informasi terkait peraturan terkait kebijakan KIA.
9. Bagi pihak Disdukcapil Kota Semarang disarankan untuk

memberikan perhatian lebih mengenai hal baru yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup aspek integrasi inovasi pelayanan KIA yang dapat bekerja sama dengan inovasi pelayanan melalui bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kerja sama tersebut dapat berbentuk penggunaan KIA sebagai dokumen penting agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan *website* seperti inovasi pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu BAMBUS (Bergerak Bersama Bantu Anak Putus Sekolah) dan inovasi pelayanan Kementerian Kesehatan yaitu SATU SEHAT dan Mobile JKN BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ace Suryadi dan HAR Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Ardyati, R., Cahyanti, T., & Ikrimah, A. (2022). *Implementation Child Identity Cards (KIA) in Order to Fulfill the Rights of Children's Identity in Sleman Regency. In 1st International Conference on Demographics and Civil-registration (INCODEC 2021)*. Atlantis Press.

- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita. Diana
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Tata Hukum Indonesia*. FH UII PRESS: Jogjakarta
- Merilee S Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, New Jersey.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Rev.ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal
- Arifin, Noormila Faujiah, M.Z. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*, Vol. 9(2).
- Fernandes, Sesario dan Serly Wulandari. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2(2)
- Hardjanto , Untung Sri. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2.
- Richafinsani dan Erwin Musdah. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Makasar. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.
- Rohman, Nur, dkk. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8(1)
- Sulastini. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA*, Vol. 2(2).
- Sutanto, H. P., & Putra, I. R. A. S. *Organizational Contribution, Interpretation, and Application in Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy*. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 13(1).

- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Thoha, Miftah, (2014). Kepemimpinan dan Manajemen. Divisi Buku Perguruan.
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S., Rantung, M. I., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). *Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. In Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*. Atlantis Press.
- Utomo, Sad Dian. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*, dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016
- Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Skripsi

- Kasriati. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
- Randan, Jenica. (2022). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika).

Peraturan